



PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi;

- Membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Skb tanggal 24 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
 2. Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Skb tanggal tentang Hari Sidang;

Berkas perkara permohonan praperadilan antara:

Anjas Deni Saputra Alias Akew Bin Deni; Dan kawan-kawan,
beralamat di Jl RH. Didi Sukardi RT : 03 RW : 06 Kel Gedong Panjang Kec
Citamiang Kota Suka Bumi Jawa Barat ;
sebagai Pemohon;

Lawan:

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, cq Kepala Kepolisian
Resort Sukabumi, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 10 Kota Sukabumi
;
sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Skb tanggal 16 Maret 2020 ternyata perkara Terdakwa yang dimohonkan praperadilan sudah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Sukabumi maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan tersebut harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh
PARULIAN MANIK, SH., MH. Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RINA AGUSTINA, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RINA AGUSTINA, SH. MH

PARULIAN MANIK, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)